



**PUTUSAN**

Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumber Hadi, 12 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun VIII, RT. 031, RW. 015, Desa Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA INSIDENTIL, Kuasa Insidentil (Kakak Kandung) yang beralamatkan di RT. 31 RW. 15, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 11 September 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa kepanitaraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 1084/SKH/2019/PA.Sdn Tanggal 11 September 2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumber Hadi, 24 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun VIII, RT. 031, RW. 015, Desa Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Nomor.086/14/IV/2016 Tertanggal 25 April 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sumber Hadi sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Pebruari 2017 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
  - a. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja suka cemburuan yang berlebihan dan kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak usah cemburuan yang berlenihan terhadap Penggugat dan bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah,

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber Hadi, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) (Alm) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474-4/05/17-2006/2019, tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/14/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Yeni Eriyanti dan Tergugat bernama Iswahyudi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sumber hadi
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2017,
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat adalah
    - o Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
    - o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumber hadi;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil
2. SAKSI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Yeni Eriyanti dan Tergugat bernama Iswahyudi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sumber hadi
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2017,
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarang Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
- o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumber hadi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat keterangan domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada KUASA INSIDENTIL, Kuasa Insidentil (Kakak Kandung) yang beralamatkan di RT. 31 RW. 15, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 11 September 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 1084/SKH/2019/PA.Sdn Tanggal 11 September 2019
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 23 April 2016, **(vide bukti P.1 dan P.2)**;
3. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun VIII, RT. 031, RW. 015, Desa Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur **(vide bukti P.1)**;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Februari 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut **(Vide bukti keterangan saksi)**
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - a. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga **(Vide bukti keterangan saksi)**;
6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber Hadi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain **(Vide bukti keterangan saksi)**;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil **(Vide bukti keterangan saksi)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada KUASA INSIDENTIL, Kuasa Insidentil (Kakak Kandung) yang beralamatkan di RT. 31 RW. 15, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 11 September 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 1084/SKH/2019/PA.Sdn Tanggal 11 September 2019
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 23 April 2016;
  3. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun VIII, RT. 031, RW. 015, Desa Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
  4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Februari 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
    - a. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
    - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga
  6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber Hadi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain
  7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa insidentil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, tanggal 21 September 1987, ketentuan untuk dapat seseorang bertindak sebagai kuasa insidentil haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan izinnya diajukan kepada ketua pengadilan;
2. Yang menjadi kuasa adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Desa/ Lurah;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hanya boleh sekali dalam setahun;
4. Penggugat dan kuasa insidentil itu menghadap ke ketua pengadilan secara bersamaan lalu ketua pengadilan mengeluarkan izin kuasa insidentil tersebut. Termasuk juga yang mendapat kuasa insidentil dari ketua pengadilan seperti LBH, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut keluarga TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonannya, kuasa insidentil Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Surat Kuasa Insidentil bertanggal 05 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register 0910/SKH/2019/PASdn. tanggal 05 Agustus 2019. Adanya surat kuasa ini menunjukkan bahwa syarat administratif kuasa insidentil Penggugat untuk dapat beracara dalam persidangan telah terpenuhi. Meskipun demikian majelis hakim tetap berwenang secara normatif untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemenuhan syarat normatif dari surat kuasa insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Keputusan Ketua MARI No. KMA/012/KMA/SK/II/2007), kuasa insidentil adalah salah satu pihak non-advokat yang dibolehkan bertindak sebagai kuasa di pengadilan, yaitu seseorang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga. Rakernas MA RI Tahun 2009 di Palembang lebih lanjut mempertegas bahwa pengertian "derajat ketiga" mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan kekerabatan antara kuasa insidentil dengan, kuasa insidentil Penggugat telah mengajukan silsilah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan diajukan bersama dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa atas silsilah tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan kuasa insidentil tersebut telah terbukti memiliki hubungan kekerabatan tidak melebihi derajat ketiga;

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa kuasa insidentil Penggugat sah dan berhak mewakili Penggugat di persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang Kedua, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ketiga, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

*Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya",

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بئنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul awwal 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp666.000,00</b>

( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)